

**EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENEGAKAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 47 TAHUN  
2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM  
PROTOKOL KESEHATAN**

Hisyam Naser Muslim

NPP. 29.1588

*Asdaf Kota Kendari , Provinsi Sulawesi Tenggara  
Program Studi Praktik Kepolisian Tata Pamong*

Email: hisyamnasermuslim@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on knowing the effectiveness of the Civil Service Police Unit in Enforcing Kendari Mayor Regulation Number 47 of 2020 concerning the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). **Purpose:** This research is intended to collect data and then analyze it to obtain results that can provide an overview of the effectiveness of the civil service police unit in enforcing the Kendari Mayor Regulation Number 47 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols. **Method:** The research design used in this study is a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. A total of 10 informants were interviewed in this study. **Result:** Based on the research there are still some obstacles, such as limited infrastructure, a limited number of personnel and operational costs, as well as other external factors, such as people who no longer believe in COVID-19 and the spread of rumors and hoaxes among the people of Kendari City. These factors hinder the role of the Civil Service Police Unit in implementing health protocol discipline. However, overall, in 2 years, the implementation of the Kendari Mayor Regulation Number 47 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in the City of Kendari has gone well. **Conclusion:** Based on the purpose of the study, it can be concluded that the implementation of the enforcement of the Kendari Mayor Regulation Number 47 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in the City of Kendari has been running according to the provisions that has been set and can be said to be quite effective in its implementation, from the results of this study, researchers provide suggestions in order to maximize the use of existing infrastructure and funds/budgets in the enforcement of regional regulations and the need for ongoing socialization and evaluation activities so that all levels of society gain knowledge about health protocols and then evaluate activities in order to find out if how many goals, targets, and targets have been achieved. Are they right on target in accordance with the regulations made concerning the application of discipline and law enforcement of health protocols in Kendari City.

**Keywords:** Effectiveness; Civil Service Police Unit; Health Protocol; Corona Virus Disease 2019

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan Implementasi kebijakan *affirmative action* yang saat ini belum mencapai hasil optimal, dikarenakan minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif khususnya di Kabupaten Sijunjung. **Tujuan:** Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data kemudian menganalisisnya untuk memperoleh hasil yang dapat memberikan gambaran tentang efektivitas satuan polisi pamong praja dalam penegakan Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Total 10 informan yang diwawancarai dalam penelitian ini. **Hasil/Temuan:** Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat beberapa kendala seperti masih terbatasnya sarana prasarana, terbatasnya jumlah personil dan biaya operasional serta faktor external lainnya seperti masyarakat yang tidak percaya lagi dengan Covid-19 hingga penyebaran isu/hoax dikalangan masyarakat Kota Kendari. Faktor-faktor tersebut menghambat peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan disiplin protokol kesehatan. Namun secara keseluruhan dalam 2 tahun pelaksanaan penegakan Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Kendari telah berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Kendari telah berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat dikatakan cukup efektif dalam pelaksanaannya, peneliti memberi saran agar dapat memaksimalkan penggunaan sarana prasarana dan dana/ anggaran yang ada dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah serta perlu adanya kegiatan sosialisasi dan evaluasi berkelanjutan agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai protokol kesehatan dan kemudian melakukan evaluasi kegiatan agar dapat mengetahui sudah berapa banyak tujuan, sasaran dan target yang dicapai apakah tepat sasaran sesuai dengan dibuatnya peraturan yakni tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Kendari.

**Kata kunci:** *Efektivitas; Satuan Polisi Pamong Praja; Protokol Kesehatan; Corona Virus Disease 2019*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Memasuki Negara yang baik memiliki tanggungjawab untuk mengatur masyarakatnya dengan baik dalam pengaturannya dibuat jelas dan secara konstitusional dengan tujuan untuk dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan sehingga kepentingan bersama dapat dicapai. Aturan-aturan tersebut dibuat oleh negara agar masyarakat menaati peraturan tersebut untuk membangun kehidupan yang damai dan juga tentram. Negara berfungsi untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban pada kehidupan masyarakat maka diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan suatu negara. Setelah terjalin kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah

pelaksanaan aturan-aturan yang dibuat oleh negara akan lebih maksimal.

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Corona virus disease 2019 ini menyerang sistem pernapasan manusia. Penyebaran virus ini tergolong sangat mudah dikarenakan penyebarannya hanya dengan melalui udara. Kemampuan virus untuk melakukan transmisi antar manusia membuat penyebarannya sulit dikendalikan, sehingga untuk mencegah persebaran yang tidak terkendali banyak negara yang menerapkan kebijakan lockdown.

Dengan mempertimbangkan dari adanya peningkatan jumlah korban jiwa beserta kerugian dari adanya penyebaran penyakit ini, maka presiden menetapkan virus ini sebagai bencana nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Kemudian melanjutkan keputusan tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang peraturan pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai upaya penanggulangan ataupun pengendalian Covid 19 agar tidak menjadi penyakit yang berkepanjangan. Untuk melanjutkan upaya mencegah penyebaran virus ini presiden kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Menyikapi instruksi diatas Gubernur, Walikota Dan Bupati diinstruksikan pula untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota. Walikota Kendari sebagai penyelenggara pemerintahan Kota Kendari mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dengan dikeluarkannya aturan mengenai protokol kesehatan oleh pemerintah Kota Kendari untuk menanggulangi ataupun mengatasi permasalahan yang terjadi di Kota Kendari diharapkan penyebaran wabah virus corona dapat berkurang dan dapat terkendali dengan baik.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang terjadi dilapangan mengenai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kendari yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum mentaati untuk melakukan protokol kesehatan. Sehingga penyebaran Covid-19 yang terjadi di Kota Kendari ini masih bisa dibbilang cukup mengkhawatirkan. Ditambah Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa Kota Kendari menjadi Kota yang Jumlah Positif Covid 19 paling banyak dari seluruh kota atau kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021.

Dengan adanya kasus Covid sebanyak itu membuat Kota Kendari menjadi daerah yang rawan dan beresiko tinggi akan penyebaran dan penularan Covid 19. Permasalahan tersebut disebabkan masih banyaknya masyarakat Kota Kendari yang berkeliaran keluar rumah tanpa menggunakan masker dan bahkan banyak sekali masyarakat kota Kendari yang pergi ke tempat-tempat umum tanpa menggunakan masker dan tidak menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan.

Sikap tidak peduli serta acuh tak acuh masyarakat Kota Kendari tersebut disebabkan oleh belum adanya tindakan tegas dari pemerintah Kota Kendari yang dalam hal ini tim yustisi kota Kendari yang merupakan tim gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) kepada masyarakat Kota Kendari yang tidak mematuhi Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks efektivitas Peraturan Daerah tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam menangani dampak Covid-19. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Fatikha, Dimas Wahyu Hidayat, Nurus Sangadah, Ferlia Galuh yang berjudul Efektivitas Penanganan Covid-19 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Ketahanan Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat Dan Sejahtera (2021). Penelitian yang diteliti oleh Puput Fathika dkk, meneliti tentang bagaimana efektivitas Gugus Covid 19 dalam memperbaiki kinerja menuju kenormalan baru yang terdiri dari aspek kualitas pelayanan, aspek responsivitas, dan akuntabilitas penelitian ini juga lebih tertuju dalam kesadaran masyarakat dan juga ketahanan masyarakat sebagai upaya pengendalian Covid-19.

Penelitian Eka Suaib, Jamal Jamal, Ratna Indriati yang berjudul Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Lampung (2021) menunjukkan bahwa Optimalisasi peran atau kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memaksimalkan perannya dalam menegakan perda, serta menertibkan dan melindungi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni yang berjudul Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah (2020), mengungkapkan bahwa Keefektivan Penenagakan Disiplin Protokol Kesehatan dari adanya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang di implementasikan dengan peraturan kepala daerah untuk kedetailan dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum prokes. Penelitian lebih berfokus kepada peraturan-peraturan kepala daerah dalam penanganan covid-19.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni evektifitas satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kota Kendari, artinya penelitian ini lebih difokuskan untuk mengetahui keefektivitasan di daerah, sehingga data dan fakta yang dihasilkan lebih menjurus di Kota Kendari. Selain itu variabel yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Gibson dan Steers yang menyatakan bahwa

efektivitas dikatakan berhasil dengan 5 variabel yaitu, produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas dan kepuasan.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Kendari.

## **II. METODE**

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat menjelaskan dan mendeskripsikan permasalahan dan dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Metode untuk menentukan informan adalah dengan cara Purposive Sampling yang dilanjutkan dengan metode snow-ball. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabid Keamanan dan Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja (3 orang) dan Masyarakat (5 orang). Adapun pengumpulan data Kualitatif dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat serta melihat data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil. Serta analisisnya menggunakan teori efektivitas yang berpedoman pada model Gibson dan Steers yang menyatakan bahwa efektivitas dapat dikatakan berhasil apabila dipengaruhi lima tahap, yaitu produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas dan kepuasan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis dan mendapatkan gambaran mengenai efektivitas satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Kendari menggunakan pendapat dari Gibson dan Steers yang menyatakan bahwa partisipasi dapat dipengaruhi oleh lima tahap, yaitu yaitu produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas dan kepuasan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Produktivitas**

Produksi atau produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kemampuan dalam penegakan protokol kesehatan mencakup petugas yang dikerahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah. Ukuran keefektifan pelaksanaan penegakan kebijakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Kendari terkait produktivitas bisa dilihat dari kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengerahkan petugas dalam penegakan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti petugas yang humanis dalam mengarahkan masyarakat agar mematuhi aturan.

Sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan serta tercapainya jumlah

masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan sehingga berkurangnya jumlah pelanggar protokol.

Jumlah Pelanggar yang berhasil terjaring oleh tim yustisi antara lain sebagai berikut :

**Rekapitulasi Pelanggar Protokol Kesehatan pada Setiap Minggu Bulan Juni di Kota Kendari**

No	Waktu	Bentuk Kegiatan	Pelanggar Perminggu	Tindak Lanjut
1.	1-7 Juni 2021	Penegakan Protokol Kesehatan	345 orang	Pemberian Sanksi
2.	8-14 Juni 2021	Penegakan Protokol Kesehatan	390 orang	Pemberian Sanksi
3.	15-21 Juni 2021	Penegakan Protokol Kesehatan	319 orang	Pemberian Sanksi
4.	22-30 Juni 2021	Penegakan Protokol Kesehatan	390 orang	Pemberian Sanksi
<b>Jumlah</b>			<b>1444 orang</b>	

Sumber : Posko Operasi Yustisi Kota Kendari 2021, diolah peneliti 2022

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dapat menyimpulkan masih banyaknya pelanggar protokol kesehatan di kota Kendari sehingga menimbulkan kasus positif corona di kota Kendari meningkat. Hal ini juga membuktikan bahwa banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan tetapi ada juga masyarakat yang memang sudah mengetahui himbauan untuk protokol kesehatan tetapi masih tidak mengindahkan arahan untuk melaksanakan protokol kesehatan.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari**

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Capaian Pada Tahun 2021
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	99%
2	Presentase Penegakan Perda	100%	99%

Sumber: Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari 2021, diolah peneliti 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari pada bagian presentase penegakan peraturan daerah dalam hal ini

penegakan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 pada realisasi capaian tahun 2021 realisasi yang tercapai sebanyak 99% dari 100%. Kemudian berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan dengan adanya peningkatan realisasi capaian tahun 2021 dengan jumlah capaian sebanyak 99% yang dicapai oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dapat dikatakan sudah produktif.

Penulis menyimpulkan bahwa dimensi produktivitas telah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan jumlah pelanggaran dan juga capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam presentase penegakan peraturan daerah. Tetapi jika dilihat lagi dalam indikator akumulasi pelanggaran protokol kesehatan masih banyak masyarakat yang melanggar. Dengan permasalahan tersebut diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dapat meningkatkan lagi produktivitas kinerja baik itu dalam hal penegakan, sosialisasi, dan peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana.

### **3.2. Kualitas**

Melihat efektivitas pelaksanaan penegakan protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, penilaian kualitas diterapkan berdasarkan indikator sumber daya manusia yang humanis, sikap, sarana dan prasarana dan juga profesionalisme yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dalam hal ini bagaimana kemampuan anggota Satpol PP dalam mempengaruhi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas yustisi juga harus mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik dengan instansi lain agar terciptanya suatu keselarasan dan kesatuan dalam tujuannya yaitu dalam menciptakan suatu ketertiban masyarakat yang sesuai dengan protokol kesehatan.

Kualitas itu terkait dengan beberapa hal seperti tingkat pendidikan dan juga tingkat keterampilan anggota, yang dimana setiap anggota mempunyai keterampilan yang berbeda-beda sehingga dalam penugasan yang diturunkan harus anggota yang keterampilannya dalam menghadapi masyarakat cukup baik agar dalam menjalankan tugas dapat mencegah terjadinya bentrok ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dengan masyarakat. Dalam setiap pelaksanaan penegakan peraturan daerah anggota selalu mengedepankan sikap humanis agar dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dapat meminimalisir terjadinya bentrok antara anggota dengan warga.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti diberbagai tempat ramai seperti kafe, warkop, ataupun taman hiburan serta tempat hiburan malam memang banyak masyarakat yang tingkat emosinya berbeda-beda yang dikarenakan kebanyakan pengunjung berasal dari anak muda yang emosinya masih labil sehingga jika tidak adanya penyampaian yang baik dan humanistik sesuai dengan karakter masyarakat akan berdampak perlawanan dari pelaku pelanggaran protokol kesehatan. Selain permasalahan pengunjung ditempat rawan keramaian, tantangan juga datang dari masyarakat Kota Kendari di daerah tertentu yang banyak melaksanakan kegiatan mabuk-mabukan yang dimana kegiatan ini juga mengandung unsur perkumpulan. Selain itu dengan adanya sikap mabuk-mabukan ini masyarakat cenderung berkeras atau tidak memperdulikan arahan terkait protokol kesehatan sehingga diperlukannya keterampilan anggota untuk penyampaian yang sesuai kepada para pelaku pelanggaran yang mempunyai sikap seperti itu agar tidak terjadi kericuhan

saat melakukan penertiban penegakan protokol kesehatan.

Satuan Polisi Pamong Praja telah berperan aktif dalam upaya penegakan Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor 47 dengan mengirimkan anggota dengan harapan dapat memberikan sumbangsih lebih dalam penegakan protokol kesehatan di Kota Kendari. Menurut Garvin (1988) tentang kualitas yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen yang apabila dikaitkan dengan Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 bisa dikatakan sudah sangat baik karena berdasarkan data realisasi capaian dan juga rasio capaian presentasinya sudah meningkat.

Sedangkan terkait dengan peningkatan masalah peningkatan sumber daya manusia masih belum baik karena pemanfaatan anggaran untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia belum dikatakan maksimal. Sehubungan dengan penjelasan di atas mengenai kualitas Satuan Polisi Pamong Praja terkait sikap yang dimana anggota dapat memperoleh simpati dari masyarakat dari pelaksanaan tugas dengan tidak arogan, humanis dimana dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dalam hal ini Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 tahun 2020 sudah melakukannya dengan cara yang humanis sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dan juga menempatkan masyarakat sebagai mitra yang dimana keberhasilan suatu kebijakan di suatu daerah tidak akan bisa berhasil tanpa adanya kerja sama antara aparat dengan masyarakat.

### **3.3. Efisiensi**

Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Berbicara tentang efisiensi berarti tindakan atau usaha memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki sehingga tidak ada sumber daya yang tidak terpakai serta meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga hasilnya semakin maksimal. Namun yang terjadi dilapangan masih ada ditemukannya hambatan dalam pelaksanaan penegakkan protokol kesehatan.

Sarana Prasarana untuk operasional dikatakan masih kurang, namun selama ini Satuan Polisi Pamong praja Kota Kendari tetap berusaha dengan efisien dan juga efektif dalam menjalankan kegiatan dengan keterkurangan tersebut, yang dimana sarana prasarana berupa angkutan itu yang dapat memuat setengah dari anggota yang ditugaskan kelapangan. Salah satu hambatan yang terjadi dilapangan yaitu dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan yaitu pemahaman masyarakat yang masih banyak menganggap bahwa ini adalah penyakit biasa, dan juga mengenai perlindungan diri anggota dan juga kerentanan anggota akan terkena covid hal ini juga termasuk kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Maka dari itu terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan Covid-19 ini patroli dilaksanakan setiap hari, yang dimana dalam sehari dilakukan patroli tiga kali sehari, dalam patroli ini dilakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan dan juga pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. sehingga hingga saat ini kesadaran masyarakat mulai tumbuh dan juga jumlah pelanggar mulai menurun. Dalam pemberian sanksi yang dilakukan oleh petugas kepada yang melanggar sanksinya itu langsung dilakukan hukuman



ditempat seperti tindakan push up atau membersihkan lingkungan sekitar dan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan ataupun sesuai dengan Standar Operasional Prosedur untuk menimbulkan efek jera.

Dengan analisis diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam hal ini anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta kualitas dari anggota pamong praja yang sudah baik dengan kemampuan berkoordinasi serta komunikasi yang baik yang mendukung keberhasilan operasi yustisi ini. Berbeda dengan Sumber Daya Manusia (SDM) masalah Sarana dan Prasarana menjadi masalah yang cukup rumit dalam efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari melakukan penegakan protokol kesehatan yang dimana beban kerja yang besar diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari.

Demikian halnya dengan pemberian sanksi juga dapat dikatakan efisien karena pemberian sanksinya tidak berbelit-belit yang dimana sanksinya dilakukan langsung tindakan ditempat. Pelaksanaan sanksi kepada masyarakat sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 BAB V Pasal 7 poin dua mengenai sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bagi pelanggarnya perorangan terkena teguran lisan, kerja sosial berupa membersihkan area sekitar dan juga pelaksanaan sanksi berupa kegiatan push up yang dimana hal tersebut merupakan pemberian sanksi yang dilakukan langsung ditempat sehingga terkait indikator efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Walikota Kendari No 47 Tahun 2020 bisa dikatakan efisien dikarenakan mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang seminimal mungkin baik dari sarana prasarana personal ataupun pendanaan atau biaya operasional.


#### **3.4. Fleksibilitas**

Kekerasan Penjelasan mengenai fleksibilitas yang dijelaskan oleh Toni Alessandra, Phd, Michael J. O'Connor, Phd, terkait fleksibilitas yang merupakan kesediaan untuk menyesuaikan perilaku dan ini di tingkatkan oleh Keyakinan, Toleransi, Empati, Sikap positif, dan rasa hormat kepada orang lain. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Berdasarkan uraian tersebut jika dikaitkannya fleksibilitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja berarti kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyesuaikan dengan keadaan lingkungan dan menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam melaksanakan penegakan perda dalam hal ini perda tentang protokol kesehatan berupa kesiapan satuan Polisi Pamong Praja mengatasi perlawanan dari masyarakat saat melaksanakan penegakan perda.

Mengenai kesiapan anggota jika terjadinya perubahan jumlah pelanggar protokol kesehatan, seluruh anggota sangat siap dikarenakan ketika para anggota melaksanakan tugas patroli protokol kesehatan, semua anggota yang ditugaskan ikut dan lengkap serta selalu siaga jika ada panggilan mengenai penegakan protokol kesehatan. Untuk menghindari ataupun meminimalisir terjadinya bentrok atau perlawanan dari masyarakat anggota dituntut untuk melakukan penegakan peraturan daerah dengan cara yang humanis dan juga penyampaian terkait pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Selain itu dalam pelaksanaan penegakan

protokol kesehatan Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk dapat beradaptasi dengan masyarakat yang memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Selanjutnya mengenai fleksibilitas sebagai salah satu indikator Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan pelaporan kegiatan juga dilakukan melalui media soisal.

### Laporan Kegiatan Melalui Sosial Media Instagram



Sumber : Instagram Satpol PP Kota Kendari 2022, diolah peneliti 2022

Berdasarkan gambar di atas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari telah beradaptasi dengan perubahan sistem pelayanan mengikuti perkembangan digitalisasi dan patroli yang selalu menerapkan protokol kesehatan berupa laporan lewat media sosial. Laporan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja pegawai kepada pimpinan dan sebagai bentuk pengawasan kepada pegawai agar senantiasa bekerja dan melaksanakan kewajiban. Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan Fleksibilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam Penegakan Protokol Kesehatan Sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Penanggulangan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 bisa dikatakan efektif dikarenakan kesiapan anggota dalam perubahan jumlah pelanggar protokol kesehatan serta humanisnya anggota dalam melakukan tindakan terhadap masyarakat yang melanggar dan juga masyarakat yang menunjukkan perlawanan terhadap petugas dan juga pelaporan kegiatan yang menggunakan serba teknologi sehingga anggota satuan Polisi Pamong Praja dapat dikatakan sudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi baik dari segi pelayanan maupun pelaksanaan penegakan peraturan daerah.

### **3.5. Kepuasan**

Penulis Indikator kepuasan dalam keefektifan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah merupakan kepuasan terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan juga manfaat apa saja yang diberikan kepada Pemerintah Kota Kendari maupun Masyarakat Kota Kendari. Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai kepuasan tidak terlepas dari kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam pelaksanaan penegakkan protokol kesehatan dan juga pelayanan satuan polisi pamong praja dalam memberikan sosialisasi ataupun penyampaian sosialisasi terkait protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari No 47 Tahun 2020 kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dengan masyarakat telah dilakukan dengan rutin yang dimana kegiatannya diikuti dengan kegiatan patroli protokol kesehatan setiap hari, masyarakat umumnya telah mengetahui hal tersebut hal ini dilihat dari masyarakat yang semakin peduli dengan kesehatan pribadi maupun masyarakat sekitar dengan mentaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Hasil wawancara penulis kepada masyarakat Kota Kendari guna mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat dan apa saja yang masyarakat lakukan untuk mendukung penegakan protokol kesehatan terutama pada masyarakat yang taat dan disiplin mengenai protokol kesehatan dapat disimpulkan bahwa, masyarakat ketika beraktifitas keluar rumah selalu menggunakan masker dan membawa masker cadangan serta selalu membawa handsanitizer karena telah tumbuh rasa peduli terhadap diri sendiri maupun agar tidak membawa virus untuk orang sekitarnya.

Dari analisis diatas penulis dapat simpulkan bahwa masyarakat sudah tau dan sadar akan adanya peraturan yang mengatur tentang protokol kesehatan tetapi masyarakat masih banyak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan karena banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa COVID-19 tidak ada dan hanya sekedar flu biasa sehingga masyarakat enggan untuk mematuhi protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Kota Kendari nomor 47 Tahun 2020. Terkait wawancara penulis dengan beberapa narasumber bahwa untuk pelayanan Satuan Polisi Pamong praja Kota Kendari sudah dilakukan dengan baik. Senada dengan penjelasan di atas Gibson yang juga memberikan pernyataan tentang kepuasan yaitu suatu penilaian oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi pemerintah hal ini akan berdampak kepada kualitas pelayanan disuatu organisasi. Sehingga melalui dimensi kepuasan terkait Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam melaksanakan penegakkan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020.

### **3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparatur pemerintah daerah yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Dalam Pasal 4 dimana Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas menegakkan peraturan

daerah dan peraturan walikota, memelihara ketertiban ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan juga mengayomi masyarakat. Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menjalankan pelaksanaan penegakan Peraturan Walikota Kendari nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Kendari. Banyak hal yang menjadi permasalahan mengenai pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan Covid 19 khususnya di Kota Kendari, seperti ketidakdisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, mengabaikan arahan memakai masker saat melakukan kegiatan di luar rumah dan penyebaran hoax mengenai virus Covid-19. Dalam situasi dan kondisi saat ini, kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat dalam melaksanakan protokol kesehatan mempunyai peran penting dalam upaya penurunan jumlah kasus Covid 19, maka dari itu peran dari Satuan Polisi Pamong Praja sangat berpengaruh dalam menegakkan Peraturan Walikota Kendari nomor 47 Tahun 2020.

Penelitian Puput Fatikha, dkk. Dengan jurnal berjudul “Efektivitas Satgas Penanganan Covid-19 sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran dan Ketahanan Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Sejahtera” memaparkan bahwa masih perlu peningkatan terhadap keefektifan Satgas dalam aspek kualitas pelayanan, aspek responsivitas dan aspek akuntabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eka Suaib, dkk. Optimalisasi peran Satpol PP dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung dilihat berdasarkan dimensi peran yang diungkapkan Santosa yaitu peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Kegiatan yang telah dilakukan yang dilakukan Satpol PP Provinsi Lampung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung telah dilakukan secara optimal. Penelitian Oleh Tri Wahyuni menemukan bahwa dalam prakteknya, peraturan kepala daerah yang telah disusun, tidak selalu ditaati. Berbagai pelanggaran masih cenderung terjadi. Oleh karenanya, perlu bagi setiap daerah untuk melihat kembali substansi regulasi kepala daerahnya, apakah sudah efektif secara substansi atau belum. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni bertujuan untuk melihat efektivitas substansi peraturan kepala daerah tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Penilaian efektivitas didasarkan pada terakomodasi atau tidaknya faktor – faktor dari sebuah konsep implementasi kebijakan di dalam peraturan kepala daerah.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menarik kesimpulan bahwa: Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan cukup Efektif dengan pencapaian target, (a) Dipandang dari aspek produktivitas sudah mencapai target sasaran presentase 99%. (b) Berdasarkan dengan aspek kualitas Satpol PP Kota kendari sudah dikatakan baik karena bersikap humanis dan dapat memperoleh simpati masyarakat. (c) Satpol PP Kota Kendari dikatakan efisien dikarenakan mecapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang seminimal mungkin baik dari sarana prasarana, personil, maupun pendanaan atau biaya operasional. (d) Dilihat dari aspek fleksibilitas Satpol PP Kota Kendari sudah mampu mengalihkan stretegi pelaksanaan program dengan adaptasi anggota dengan yang terjadi dimasyarakat dan memperoleh hasil yang optimal. (e) Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Kendari terkait pelayanan dan penegakan peraturan daerah hasil kepuasan yang diperoleh dari data dan wawancara sudah dapat dikatakan cukup baik.

Faktor penghambat pelaksanaan penegakan Peraturan Walikota Kendari nomor 47 Tahun 2020 antara lain : (a) Faktor Internal seperti terbatasnya personil, kurangnya atau terbatasnya sarana prasarana, kegiatan yang cukup padat serta biaya operasional yang terbatas. (b) Faktor External antara lain mengenai penyebaran isu/hoax dimasyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak percaya lagi dengan Covid-19, serta watak/sifat sebagian masyarakat Kota Kendari yang keras (sulit diberikan pencerahan). Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam penegakan protokol kesehatan adalah dengan melakukan sosialisasi dan evaluasi kegiatan serta kinerja.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu Kota saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Gibson dan Steers.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan epektifitas satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kota Kendari untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian..

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Fatilima, Hamid. 2011. Metode Penelitian Kualitaif. Bandung: alfabeta
- Gibson, J. L., John M. I., James H. D. Jr, Robert K. 2006. Organization. New york: Mc Graw Hill
- Neuman. 2006. Sosial Reseach Methods : Qualitative and Quantitative Approach. United State of America: Pearson
- Sedarmayanti, 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama
- Sutrisno, Edy. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Edisi 1. Cetakan Keempat. Prenada Media Group
- Steers, Richard M. 1985. Efektifitas Organisasi (kaidah perilaku). Jakarta :

Airlangga

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Fatikha, Puput, dkk, 2021. “Efektivitas Penanganan Covid-19 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Ketahanan Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat Dan Sejahtera”,

Suaib, Eka, dkk, 2021. “Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Lampung”

Tri Wahyuni, 2020. “Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah”

Bungin, Burhan. 2020. *Social Research Methods (Post-Qualitative)*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana.

